

**PEDOMAN dan TATA TERTIB KERJA  
DEWAN KOMISARIS  
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk anggota Dewan Komisaris PT. Bank Maspion Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut Bank, disusun dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia, khususnya materi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan No. 8/14/PBI 2007, serta Surat Edaran No. 9/12/DPNP tahun 2007 mengenai *Good Corporate Governance*.

**SUSUNAN KOMISARIS**

1. Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Maspion terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dan dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.
3. Minimal 1 (satu) orang anggota Komisaris berdomisili di Indonesia
4. Minimal 50% (lima puluh perseratus) anggota Komisaris adalah Komisaris Independen.

**TEMPAT dan WAKTU**

1. Domisili Kantor Pusat PT. Bank Maspion Indonesia merupakan lokasi dan tempat kerja Dewan Komisaris.
2. Apabila diperlukan, maka setiap tempat kegiatan/kantor PT. Bank Maspion Indonesia selain Kantor Pusat dapat menjadi pilihan lokasi kerja/tempat rapat resmi yang tidak bersifat tetap.
3. Waktu kerja dari Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja kantor atau diluar jam kerja apabila dalam kondisi mendesak (*urgent*)
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik

**ETIKA dan KEPATUTAN**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris terikat dengan masa bakti yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Bila didapat pelanggaran berat atau tindakan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelangsungan Bank, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan sementara jabatan anggota Dewan Komisaris atau memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Dewan Komisaris.
3. Apabila anggota Dewan Komisaris atas inisiatif sendiri akan mengundurkan diri dari jabatannya, maka wajib memberitahukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengangkat orang lain dari pihak luar untuk melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya
5. Pelimpahan tugas dan/atau wewenang kepada pihak luar pada ayat (4) Pasal ini hanya diperkenankan dengan izin dari Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Ketentuan dari Pihak Otoritas Perbankan
6. Setiap anggota Dewan Komisaris terikat pada komitmen untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau keterangan Bank dan/atau berkaitan dengan Bank dan/atau nasabah Bank
7. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
  - b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Tidak termasuk rangkap jabatan bila:

- a. anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
  - b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi nirlaba sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris Bank.
8. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi.

## **TUGAS, WEWENANG dan TANGGUNG JAWAB**

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi.
4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
  - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan Bank Indonesia
  - b. hal-hal lain sesuai Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlakuPengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Dalam hal Direktur Kepatuhan belum atau tidak melaporkan kepada Bank Indonesia, maka Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya:
  - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.antara lain berdasarkan rekomendasi dari Komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

10. Dewan Komisaris dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dan/atau menimbulkan benturan kepentingan, atau bisa merugikan dan/atau membahayakan Bank

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam setahun, atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh mayoritas anggota Komisaris.
2. Semua biaya sehubungan dengan keperluan rapat yang diselenggarakan dan/atau yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris menjadi beban Bank
3. Undangan atau panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
4. Undangan atau panggilan Rapat disampaikan kepada setiap anggota (atau dalam hal tertentu kepada peserta rapat lainnya) secara langsung atau melalui faksimili, e-mail atau surat, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.
5. Undangan atau panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
8. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk sesuai kesepakatan
9. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari anggota Dewan Komisaris.
10. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Kehadiran secara fisik seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis Bank.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, dengan melengkapi hal-hal sebagai berikut:
  - a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, misalnya risalah rapat Dewan Komisaris
  - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat
12. Kehadiran peserta rapat dalam setiap rapat Dewan Komisaris (baik kehadiran secara fisik maupun melalui telekonferensi) wajib dibuatkan Daftar Hadir dan dilampirkan dalam risalah rapat tersebut
14. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki 1 (satu) hak suara

15. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki hak bicara dan mengutarakan pendapat dalam setiap rapat
16. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan atas asas musyawarah mufakat
17. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pengambilan keputusan dilalukan berdasarkan suara terbanyak
18. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat Direksi, perbedaan tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat secara jelas berikut alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut
19. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris, baik yang diputuskan secara musyawarah mufakat atau suara terbanyak, bersifat mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris
20. Setiap rapat yang diselenggarakan oleh Komisaris dibuat risalah rapat.
21. Salinan risalah rapat anggota Dewan Komisaris harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
22. Dewan Komisaris (dapat melalui sekretaris Bank) wajib menyimpan secara rahasia seluruh dokumen asli atau copy-nya, kertas kerja dan/atau laporan dan risalah rapat secara rapi, dan ditempatkan pada Kantor Pusat Bank.

#### **REMUNERASI DAN TUNJANGAN**

1. Anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi dan tunjangan atau fasilitas lainnya dari Bank, yang nominalnya bisa berbeda satu dengan lainnya
2. Besarnya remunerasi dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima imbalan, hadiah, sumbangan dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun atau karena alasan apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank

#### **ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS**

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
  - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank. dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

#### **PERJALANAN DINAS**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau daerah lain diluar tempat kedudukan Bank dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau menghadiri rapat/undangan dari Bank Indonesia, lembaga-lembaga, pihak ketiga yang berhubungan dengan Bank.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk kepentingan Bank.
3. Semua biaya sehubungan dengan keperluan perjalanan dinas anggota Dewan Komisaris menjadi beban Bank.

#### **PEMAHAMAN dan PENGUBAHAN TATA TERTIB**

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengetahui dan memahami semua aturan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja
2. Perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris hanya dapat dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris
3. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, wajib dibuatkan dalam bentuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja baru dan dengan demikian Pedoman dan Tata Tertib Kerja lama tidak berlaku
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja berlaku sejak tanggal ditetapkan

#### **SANKSI-SANKSI**

1. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan dilakukan teguran oleh pemegang saham baik teguran secara lisan atau tertulis dalam kesempatan pertama Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **LAIN-LAIN**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan ditentukan dengan kebijakan Rapat Dewan Komisaris, hingga dibuatnya perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja baru